

ABSTRAK

Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Terhadap Bangunan Menara Telekomunikasi Di Kawasan Cagar Budaya Benteng Portugis (Studi Kasus Perjanjian Antara PT. Telekomunikasi Selular dengan Pemerintah Kabupaten Jepara (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan))

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 membawa akibat bagi pendirian maupun perpanjangan perjanjian sewalah untuk menara telekomunikasi milik PT. Telkomsel. Menara telekomunikasi sudah berdiri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, sehingga untuk perpanjangan sewalah di kawasan cagar budaya Benteng Portugis, PT. Telkomsel harus memenuhi segala persyaratan, yang merupakan rekomendasi dari Balai Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah.

Permasalahan yang diajukan, yaitu implikasi perjanjian sewa-menyewa lahan antara PT. Telkomsel dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Jepara terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 serta solusi alternatif yang menguntungkan semua pihak dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi dokumen, kepustakaan dan wawancara. Analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah *analisis kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) implikasi perjanjian sewa-menyewa lahan antara PT. Telkomsel dengan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Jepara terhadap berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, maka untuk perpanjangan perjanjian sewalah dapat diperpanjang lagi selama 5 (lima) tahun, dengan rekomendasi dari Balai Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah yang harus dilaksanakan oleh PT. Telkomsel. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tidak berlaku surut, sehingga perjanjian sewa-menyewalah tersebut merupakan perjanjian sewa-menyewa dengan persyaratan tertentu yang harus dilaksanakan oleh salah satu pihak, yakni PT. Telkomsel berdasarkan rekomendasi dari Balai Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah; dan (2) solusi alternatif yang menguntungkan semua pihak dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dalam perjanjian sewa-menyewalah di kawasan cagar budaya Benteng Portugis di Kabupaten Jepara, oleh karena menara telekomunikasi milik PT. Telkomsel sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, maka dapat dilakukan perbaikan pada isi perjanjian dengan menambahkan beberapa syarat yang diajukan, langsung dengan pihak yang berkepentingan yakni Dinas Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Jepara, mengingat manfaat pendirian menara telekomunikasi milik PT. Telkomsel merupakan suatu bentuk investasi yang dapat menambah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga akan lebih baik jika masalah perpanjangan perjanjian sewa-menyewa tidak dipersulit.

Kata Kunci : Menara Telekomunikasi, Cagar Budaya dan Perjanjian

ABSTRACT

The Implication Of Law Number 11 Year 2010 About The Cultural Heritage Of The Telecommunication Tower Building In The Cultural Heritage Of Portuguese Areas (Case Study Of The Agreement Between PT. Telekomunikasi Selular And The Government Of Jepara Regency))

The enactment of Law Number 11 Year 2010 brings the consequences for the establishment and extension of land lease agreements for telecommunication towers owned by PT. Telkomsel. Telecommunication tower has been established before the enactment of Law Number 11 Year 2010, so for the extension of land lease in the cultural heritage area of Portuguese Fortress, PT. Telkomsel must meet all requirements, which is a recommendation from Central Java Cultural Heritage Center.

The problem posed, namely the implication of land lease agreement between PT. Telkomsel with the Culture Tourism Office of Jepara Regency against the enactment of Law Number 11 Year 2010, as well as alternative solutions that benefit all parties with the enactment of Law Number 11 Year 2010. The approach method used is normative juridical. The research specification is analytical descriptive. Data collection methods used, that is document studies, literature and interviews. The analysis used in this thesis is a qualitative analysis.

The results showed that: (1) the implications of land lease agreement between PT. Telkomsel with the Culture Tourism Office of Jepara Regency against the enactment of Law Number 11 Year 2010, then for the extension of land lease agreement can be extended again for 5 (five) years, with the recommendation of Central Java Province Central Java Cultural Heritage Center, which must be implemented by PT. Telkomsel. The enactment of Law Number 11 Year 2010 is not retroactive, so the land lease agreement is a lease agreement with certain conditions, which must be executed by one of the parties, namely PT. Telkomsel based on recommendation from Central Java Provincial Cultural Heritage Center; and (2) an alternative solution that benefits all parties with the coming into effect of Law Number 11 Year 2010 in land lease agreements in the Portuguese fortresses in Jepara, because of telecommunication towers owned by PT. Telkomsel already existed before the enactment of Law Number 11 Year 2010, it can be improved on the contents of the agreement by adding some of the conditions proposed, directly with the interested parties that is Culture Tourism Office of Jepara Regency, considering the benefit of telecommunication tower establishment owned by PT. Telkomsel is a form of investment that can increase and increase the Original Revenue, so it would be better if the problem of extension of the lease agreement is not complicated.

Keywords : Telecommunication Tower, Cultural Heritage and Agreement